

Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia Di Dunia Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi

by Ahmad Sahhil Dany Maulana

Submission date: 23-Jul-2024 11:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2421163011

File name: ALADALAH_VOL_2_NO_4_oktober_2024_hal_168-175.pdf (896.14K)

Word count: 2803

Character count: 18236



Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia Di Dunia Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi

Ahmad Sahhil Dany Maulana¹, Andi Aina Ilmih²

^{1,2}Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

Korespondensi penulis: hildanjm867@gmail.com

Abstract. *Human trafficking or often called human trafficking is a type of transnational crime involving violations of human rights (HAM). This is related to violations of the most fundamental human rights, namely the right to freedom, a better life, prosperity and human rights as creatures with dignity. The government's protection of its citizens is still relatively ineffective, because there are still many unknown victims of exploitation. The increasingly developing era of globalization makes it easier for citizens throughout the world to carry out human trafficking considering that various information is easy to obtain. Human trafficking is usually carried out using fraudulent methods such as promises of something, for example marriage, work abroad with a large salary, and so on. So human trafficking is an important issue that needs to be discussed and addressed as best as possible so that citizens can obtain their rights as human beings with dignity. A nation can grow as a great nation if the people within it do not fall into criminal acts such as human trafficking which is a heinous crime to commit. Humans are not goods that can be bought and sold and can be exploited arbitrarily..*

Keywords: HAM, Crime, Human

Abstrak. Perdagangan manusia atau sering disebut human trafficking merupakan salah satu jenis kejahatan lintas negara yang menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak manusia yang paling fundamental yaitu hak untuk kebebasan, mendapat kehidupan yang lebih baik, memperoleh kesejahteraan serta hak manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat. Perlindungan dari pemerintah terhadap warga negaranya tergolong masih belum efektif, karena masih banyak ditemukan korban-korban eksploitasi yang tidak diketahui. Semakin berkembangnya era globalisasi ini semakin memudahkan warga negara di seluruh dunia untuk melakukan perdagangan manusia mengingat berbagai informasi mudah diperoleh. Perdagangan manusia biasanya dilakukan dengan modus-modus penipuan seperti dijanjikan akan suatu hal misalnya pernikahan, kerja di luar negeri dengan gaji yang besar, dan sebagainya. Sehingga perdagangan manusia ini menjadi isu penting yang perlu dibahas dan diatasi sebaik mungkin agar warga negara dapat memperoleh haknya sebagai manusia yang bermartabat. Suatu bangsa dapat tumbuh sebagai bangsa yang besar apabila manusia yang berada didalamnya tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminal seperti memperdagangkan manusia yang merupakan kejahatan keji untuk dilakukan. Manusia bukanlah suatu barang yang dapat diperjual-belikan dan dapat dieksploitasi secara semena-mena.

Kata kunci: HAM, Kejahatan, Manusia

1. LATAR BELAKANG

Era globalisasi merupakan era perkembangan zaman yang semakin pesat, di mana berbagai teknologi mulai berkembang lebih modern dan mendunia. Pada era globalisasi ini menjadi alat perantara dalam melakukan tindakan kriminal, salah satunya yaitu perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan tindakan kriminal yang banyak dilakukan dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari tindakan eksploitasi berikut. Kejahatan berupa perdagangan manusia dapat terjadi pada siapa saja, terutama anak-anak dan perempuan. Hal ini dikarenakan adanya budaya patriarki yang menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan dan lemah secara fisik dan mental. Mayoritas perempuan dan anak

1

Received: Mei 12, 2024; Revised: Juni 18, 2024; Accepted: Juli 20, 2024; Online Available: Juli 23, 2024

*Ahmad Sahhil Dany Maulana, hildanjm867@gmail.com

menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi seksual lainnya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal perdagangan manusia adalah adanya kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta lemahnya penegakan hukum.

Kasus perdagangan manusia di Indonesia menjadi kejahatan yang memiliki rating yang tinggi serta marak terjadi. Jumlah penduduk yang besar serta wilayah yang luas, memiliki potensi untuk kejahatan ini berkembang pesat, ditambah banyaknya jaringan sindikat perdagangan manusia yang telah melahirkan kejahatan lintas negara memudahkan kejahatan ini tumbuh subur. Permasalahan perdagangan manusia kini semakin marak dilakukan karena upaya pemerintah mengenai pemberantasan kejahatan ini dinilai masih kurang efektif. Perlindungan terhadap warga negara merupakan hal yang sangat mutlak karena hal tersebut merupakan kewajiban negara (Adhinata, 2012: 1-15).

Perdagangan manusia bisa dikatakan sebagai transnational crime atau kejahatan lintas negara karena aktivitas kriminal ini dilakukan dari negara asal manusia yang diperdagangkan menuju negara tempat tujuan perdagangan manusia. Tindakan apapun yang berhubungan dengan kemanusiaan, apalagi aktivitas kriminal yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap manusia, pasti berkenaan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Perdagangan manusia biasanya dilakukan secara terorganisir dan sistematis dimana orang yang terlibat memiliki kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" (Azizurrahman, 2014: 88-89).

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia atau dikenal dengan human trafficking menjadi salah satu kejahatan transnasional dan menjadi ancaman bagi keamanan manusia (Satriani, 2016: 67-78). Perdagangan manusia dilakukan dengan menempatkan orang ke dalam situasi eksploitasi melalui penggunaan kekerasan, penipuan atau pemaksaan dan dipaksa untuk bekerja sesuai yang diminta oleh oknum kriminal tersebut. Perdagangan manusia adalah proses memperbudak orang, memaksa mereka ke dalam situasi tereksplorasi tanpa jalan keluar yang jelas. Seseorang yang menjadi korban ini dapat diperdagangkan untuk berbagai bentuk

eksploitasi misalnya kerja paksa, prostitusi paksa, , pengemis paksa, kriminalitas paksa, perbudakan rumah tangga, pernikahan paksa, dan pengambilan organ secara paksa. Bagi masyarakat awam hal yang sering ditemui yang identik dengan perdagangan manusia adalah kegiatan prostitusi di berbagai lokalisasi, tempat hiburan malam, karaoke, dan hotel (Karra, 2009: 4). Masalah ini menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia, oleh karena itu dibentuk gugus tugas khusus untuk menangani kasus ini dan masalah ini lebih dikenal dengan sebutan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO diatur dalam Undang-undang No 21 tahun 2007 bahwa tindakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman.

2.2 Eksploitasi

Eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam UU No. 21 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa: “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.” Pengertian lain dari eksploitasi adalah politik pemanfaatan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan (Subhan, 2018: 88-100).

2.3 Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pernyataan HAM di dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung untuk menghormati,

melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi (Supriyanto, 2016; 151-168).

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya (Hidayat, 2016: 80-87).

2.4 Kejahatan

Kejahatan menjadi bentuk tindakan kriminal yang saat ini tengah marak dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan biasanya dikarenakan adanya sebuah permasalahan maupun terikat dengan suatu bisnis. Kejahatan atau delik adalah suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Ramadhani, 2016: 84-99). Kejahatan tak hanya dilakukan dalam negeri saja akan tetapi banyak kejahatan yang dilakukan secara lintas negara melalui teknologi internet yang lebih maju pada era globalisasi ini.

2.5 Globalisasi

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki tatanan norma yang telah tersemat dari zaman dahulu. Penyimpangan-penyimpangan saat ini telah menimbulkan dan membuat luntarnya kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang pesat bagi penggunanya. Namun, disayangkan dengan perkembangan-perkembangan tersebut generasi muda Indonesia kurang sigap dan kurang penyikapan pada dampak negatif yang telah merambah di lingkup bangsa ini. Perdagangan manusia menjadi isu yang hangat dalam era globalisasi seperti saat ini karena eksistensi kejahatan ini telah mewabah di banyak negara di dunia termasuk di Indonesia. Perdagangan manusia tidak hanya merupakan persoalan tindak kriminalitas semata tetapi juga menyangkut mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) (Adhinata, 2012: 1-15).

2.6 Lintas Negara

Kejahatan Lintas Negara atau dalam Studi Hubungan Internasional lebih dikenal dengan sebutan Transnational Organized Crime (TOC) merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang terstruktur yang melampaui lintas batas negara. Berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menyebutkan bahwa

Kejahatan lintas negara merupakan berbagai bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara (Rustam et al, 2022: 102-107).

3. METODE PENELITIAN

Metode penulisan mengenai Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia di Dunia sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dilaksanakan menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti dan memahami jurnal, buku-buku, dokumen, atau dari sumber tertulis lainnya yang bersifat relevan dan mendukung laporan penelitian ini. Informasi yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Informasi studi literatur disajikan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data sebanyakbanyaknya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mendukung laporan atau artikel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan manusia menjadi masalah penting yang dihadapi oleh negara Indonesia, meskipun telah dibentuk satuan khusus pemberantas perdagangan manusia, nyatanya masih banyak yang melakukannya. Dalam hal ini, artinya pemerintah telah kecolongan dan gagal dalam melakukan perlindungan terhadap warga negaranya. Masalah ini menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia sehingga dibentuk gugus tugas khusus untuk menangani kasus ini dan dikenal dengan sebutan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO diatur dalam Undang-undang No 21 tahun 2007 bahwa tindakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman.

Perdagangan manusia bisa dikatakan sebagai transnational crime atau kejahatan lintas negara karena aktivitas kriminal ini dilakukan dari negara asal manusia yang diperdagangkan menuju negara tempat tujuan perdagangan, yang terjadi telah melewati batas-batas negara yang terkait dengan aktivitas kriminal tersebut. Tindakan apapun yang terkait dengan kemanusiaan, terutama aktivitas kriminal yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap manusia, pasti berkenaan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) (Sumirat, 2020: 19-30).

Perdagangan terhadap manusia telah ada sejak dulu, dilihat adanya kebutuhan tenaga kerja dengan gaji yang sangat rendah atau mungkin tidak diberi upah dan kualitas kehidupan yang buruk dari para buruh, sering kita kenal dengan istilah budak. Perbudakan merupakan bentuk perdagangan manusia dimasa lalu dimana manusia diambil paksa dari daerah asalnya dan dipindahkan ke suatu daerah untuk dipekerjakan secara paksa oleh penjajah-penjajah dari

Eropa yang ketika itu menguasai perekonomian dan politik internasional. Penyebab dari perdagangan manusia yang terjadi selama ini berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Akibat kondisi ekonomi yang buruk di negara asal membuat orang-orang untuk bermigrasi ke negara maju untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Hal seperti ini sering dimanfaatkan oleh oknum jahat lainnya untuk melakukan tindak kejahatan perdagangan manusia. Selain itu, adanya pendidikan yang kurang serta peluang pekerjaan yang sedikit di negara asal juga menjadi faktor terjadinya perdagangan manusia. Kesulitan ekonomi, konflik, kejahatan dan kekerasan sosial serta bencana alam menciptakan situasi keputusasaan bagi banyak orang dan menjadikan mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan perbudakan (Sulistyo, 2012).

Cara mengatasi adanya perdangan manusia yaitu memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku agar lebih jera, kemudian melakukan pengawasan melalui gugus tugas khusus dalam menangani kasus ini dan masalah ini lebih dikenal dengan sebutan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemerintah juga perlu memperketat akses jaringan masyarakat agar tidak mengarah pada hal-hal yang negative dan membahayakan warga negara. Karena pada dasarnya tindakan kejahatan lintas negara berupa perdagangan manusia menjadi tindak kejahatan paling banyak dilakukan oleh penduduk Indonesia sehingga harus diperketat keamannya dan menyaring pengaruh globalisasi lebih bijak lagi. Pengaturan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia baik ditingkat internasional, regional dan nasional sudah memadai (Kawengian, 2015). Protokol Palermo adalah ketentuan utama di tingkat internasional yang mengatur tentang perdagangan manusia, yang secara definisi sudah lengkap dan jelas, Selanjutnya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan ketentuan umum pada tingkat nasional, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 merupakan ketentuan umum pada tingkat nasional, undang-undang ini tidak memiliki definisi perdagangan manusia, karena undang-undang tersebut lebih mengatur pada penempatan serta perlindungan calon TKI (Rimbing, 2023: 1-13). Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjalankan hukum sudah sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku, dapat dilihat ketika pemerintah melakukan identifikasi korban tindak perdagangan manusia yang mana ini sesuai dengan konvensi asean atau ACTIP pasal 14 tentang perlindungan, disamping itu pihak KBRI menjalankan peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perlindungan tenaga kerja serta menjalankan prosedur pemulangan korban yang ada dalam protokol palermo pasal 8 (Shabrina et al.2022: 17-20).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Jadi perdagangan manusia dilakukan karena adanya kondisi ekonomi yang tidak stabil, faktor social, dan adanya maksud kejahatan lain. Kemudian untuk mencegah adanya perdagangan manusia adalah melakukan pengamanan sekaligus pengawasan dengan ketat agar tidak kecolongan dalam melakukan tindak kejahatan lintas negara ini. Pengaturan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia baik ditingkat internasional, regional dan nasional sudah memadai melalui Protokol Palermo

5.2 Saran

Masih banyak informasi yang perlu digali dan dikaji dengan lebih baik, semoga kedepannya dapat diperbaiki dan semoga bermanfaat.

DAFTAR REFERENSI

- Adhinata, P. B. M. 2012. *Kejahatan Perdagangan Manusia sebagai Human Security Issues di Indonesia 2005-2009*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Azizurrahman, Syarif H. 2014. *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*. *Yustisia*, Vol. 3, (No. 2 Mei-Agustus), pp-88-99.
- Hidayat, E. 2016. *Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia*. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2): 80-87.
- Karra, S. 2009. *Sex Trafficking: Inside the Business Modern Slavery*. New York: Columbia University Press.
- Kawengian, D. D., & Rares, J. J. 2015. *Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara*. *Acta Diurna Komunikasi*, 4(5).
- Ramadhani, R. 2016. *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2).
- Rimbing, C. M. 2023. *Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Perdagangan Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara*. *Lex Privatum*, 11(1).
- Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. 2022. *Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat*. *Indonesian Perspective*, 7(1), 102-107.
- Satriani, R. A. 2013. *Studi tentang perdagangan manusia (Human trafficking) pada remaja putri jenjang sekolah menengah di Kota Surabaya (Doctoral dissertation, State University of Surabaya)*.

- Shabrina'Ishmah, D., Aqimuddin, E. A., & Izadi, F. F. 2023. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17-20.
- Subhan, M. 2018. Eksploitasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 5(1), 88-100.
- Sulistiyo, A. 2012. Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2).
- Sumirat, I. R. 2020. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(01), 19-30.
- Supriyanto, B. H. 2016. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.

Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia Di Dunia Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
2	jurnal.unprimdn.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	2%
4	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	2%
5	bloghamdan.wordpress.com Internet Source	1%
6	alanjuhri25.blogspot.com Internet Source	1%
7	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	1%
8	perawat2008a.wordpress.com Internet Source	1%

repository.usd.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	j-innovative.org Internet Source	1 %
11	Harry Setiawan. "Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)", JURNAL USM LAW REVIEW, 2018 Publication	1 %
12	wartawarga.gunadarma.ac.id Internet Source	1 %
13	ejournal.kemsos.go.id Internet Source	1 %
14	lipi.go.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Komputer Indonesia Student Paper	1 %
16	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	1 %
17	thesoulfortress.wordpress.com Internet Source	1 %
18	www.bantulmedia.com Internet Source	1 %

anyflip.com

19

Internet Source

1 %

20

lib.ui.ac.id

Internet Source

1 %

21

publikasi.undana.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia Di Dunia Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
